

Ahmad Sarwat, Lc.,MA

Shalat Qashar Jama'



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Shalat Qashar Jama'

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

67 hlm

JUDUL BUKU

Shalat Qashar Jama'

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

28 Agustus 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	3
Bab 1 : Shalat Qashar	7
A. Pengertian	7
1. Bahasa	7
2. Istilah	8
B. Masyru'iyah	8
1. Al-Quran	8
2. As-Sunnah	9
C. Qashr dan Itmam.....	12
1. Jumhur Ulama.....	12
2. Mazhab Al-Hanafiyah	12
D. Hukum.....	13
1. Wajib	13
2. Sunnah.....	14
3. Pilihan	14
E. Kriteria Sifar Yang Membolehkan Qashar	16
1. Niat	16
2. Jarak.....	17
a. Jumhur Ulama : 4 Burud	17
b. Jarak 3 Hari Perjalanan.....	20
c. Tanpa Batas Minimal	22
3. Mubah	23
4. Melewati Batas Tempat Tinggal	24
5. Punya Tujuan Pasti.....	25
F. Penyebab Dibolehkannya Qashar dan Berakhirnya	26
1. Penyebab Kebolehan Qashar	26
2. Penyebab Habisnya Kebolehan Qashar	27
a. Tiba di Rumah	27
b. Niat Bermukim	28

c. Niat Sementara Tapi Lewat Waktu	28
--	----

Bab 2 : Shalat Jama' 30

A. Pengertian 30

1. Bahasa 30
2. Istilah 30

B. Dalil Masyru'iyah31

C. Pembagian Shalat Jama' 33

1. Berdasarkan Shalat Yang Boleh Dijama' 33
 - a. Shalat Zhuhur Dijama' Dengan Ashar33
 - b. Shalat Maghrib Dijama' Dengan Isya'33
2. Berdasarkan Waktu Pengerjaannya 33
 - a. Jama' Taqdim34
 - b. Jama' Ta'khir34

D. Sebab-sebab Diboolehkannya Jama' 34

E. Haji 35

F. Safar..... 48

1. Niat Safar 48
2. Memenuhi Jarak Minimal..... 48
3. Keluar dari Tempat Tinggalnya 49
4. Bukan Safar Maksiat..... 49
5. Punya Tujuan Pasti 50

G. Sakit 36

1. Boleh..... 37
2. Tidak Boleh 38

H. Hujan..... 39

1. Dalil..... 40
 - a. Dalil Pertama40
 - b. Dalil Kedua41
 - c. Dalil Ketiga41
2. Mazhab Al-Hanafiyah 41
3. Mazhab Al-Malikiyah..... 42
 - a. Masyaqqah : Maghrib dan Isya.....42

b. Hanya Jama' Taqdim	43
3. Mazhab Asy-Syafi'iyah.....	43
a. Termasuk Dzuhur dan Ashar Juga	43
b. Jama' Taqdim.....	43
c. Shalat Berjamaah.....	44
d. Masjid	44
e. Masyaqqah	44
4. Mazhab Al-Hanabilah	46
a. Termasuk Dzuhur dan Ashar Juga	46
b. Jama' Ta'khir Juga Boleh	46
5. Tabel Perbedaan Mazhab.....	47
I. Kejadian Yang Tidak Memungkinkan	48
1. Terjadi Secara Insidental	51
2. Kejadiannya Bersifat Memaksa	52
J. Ketentuan Jama' Taqdim.....	64
1. Niat Sejak Shalat Yang Pertama	64
2. Berurutan.....	64
3. Al-Muwalat	65
4. Masih Berlangsungnya Safar	65
K. Ketentuan Jama' Ta'khir.....	53
1. Niat	53
2. Safar Harus Masih Berlangsung.....	53
L. Menjama' Jumat dengan Ashar	54
1. Boleh.....	55
a. Tidak Adanya Nash Yang Melarang	55
b. Ittihadul Waqti	56
c. Kesamaan 'Illat.....	56
d. Kebolehan Qiyas.....	57
e. Prinsip Keringanan.....	57
f. Prinsip Shalat Jama'.....	58
2. Tidak Boleh	59
a. Tidak Adanya Nash Yang Membolehkan.	59
b. Tidak Ada Qiyas Dalam Masalah Ritual Ibadah.....	59
c. Shalat Jumat Berbeda Dengan Shalat Dzuhur.....	60

M. Jama' Shuri	60
1. Khas Mazhab Hanafi.....	61
2. Cocok Untuk Kebutuhan Mendesak	62
a. Orang Sakit.....	63
b. Wanita Istihadhah	63
c. Pengantin	63
N. Kedudukan Sunnah Qabliyah dan Bakdiyah Dalam Jama'	64

Bab 1 : Shalat Qashar

Ciri khas syariat Islam adalah keringanan dan kemudahan yang tersebar di hampir semua bagian ibadah. Salah satunya adalah keringanan untuk mengqashar shalat. Mengqashar adalah mengurangi jumlah rakaat shalat ruba'iyah (yang jumlah rakaatnya empat) menjadi dua rakaat.

Namun semua keringanan itu punya aturan, sejumlah syarat dan ketentuan untuk bisa dilakukan. Tidak boleh asal mengurangi begitu saja.

A. Pengertian

1. Bahasa

Makna kata qashr (قصر) secara bahasa adalah mengurangi atau meringkas. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW bermimpi pergi haji, lalu sebagian shahabat ada yang mencukur botak kepalanya (muhalliqin) dan ada yang mencukur sebagian (muqashshirin)

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidilharam, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. (QS. Al-Fath : 27)

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, definisi qashr shalat adalah mengurangi bilangan rakaat pada shalat fardhu, dari empat rakaat menjadi dua rakaat.

Shalat Shubuh yang jumlahnya dua rakaat, tidak ada ketentuan untuk mengqasharnya. Demikian juga Shalat Maghrib yang tiga rakaat, juga tidak ada ketentuan untuk mengqasharnya. Dan shalat sunnah pun tidak ada ketentuan qasharnya.

B. Masyru'iyah

Pengurangan jumlah rakaat dari empat menjadi tinggal dua adalah pensyariatan yang didasarkan pada nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah, serta dikuatkan dengan ijma' para ulama.

1. Al-Quran

Asal kebolehan melakukan dalam melakukan pengurangan jumlah rakaat dari empat menjadi dua adalah firman Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran al-Kariem tentang keringanan bagi orang yang sedang dalam perjalanan untuk mengurangi jumlah bilangan rakaat shalat.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ
الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. An-Nisa : 110)

Di dalam ayat ini sebenarnya pensyariatan qashr shalat masih sangat terkait dengan syarat keadaan takut. Hal itu nampak jelas ketika ayat ini menyebutkan : *in khiftum an yaftinakumulladzina kafaru*.

Ketika ayat ini turun di masa Nabi SAW, nyaris hampir seluruh perjalanan Nabi SAW berada di bahwa ancaman orang-orang kafir, yaitu dalam keadaan perang.

Yang kemudian menjadi masalah : apakah kebolehan mengqashar shalat ini hanya berlaku pada saat perang saja? Ataukah juga tetap berlaku meski tidak ada perang?

Kalau hanya mengandalkan ayat ini saja, secara logika akal sehat, shalat qashar hanya berlaku pada saat perjalanan ke medan perang saja. Namun ternyata kita mendapatkan penjelasan dari hadits Nabi SAW berikut ini :

2. As-Sunnah

Penjelasan dari As-Sunnah menegaskan bahwa shalat qashr itu bukan hanya terbatas pada keadaan perang saja, meski pun ayatnya memang menyebutkan demikian.

Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu, "Kenapa kita tetap mengqashar shalat, padahal kita sudah berada dalam suasana aman?". Umar menjawab, "Aku juga pernah menanyakan hal yang serupa kepada Nabi SAW, dan beliau menjawab :

صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

"Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terima lah sedekah itu". (HR. Muslim)

Hadits shahih ini menepis berbagai penafsiran dan spekulasi bahwa shalat qashar terbatas hanya pada situasi perang saja. Dan bahwa dalam keadaan damai pun shalat qashar tetap berlaku.

Sebenarnya hadits-hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW selalu mengqashar shalatnya di dalam setiap perjalanan yang beliau lakukan sudah mencapai hadits yang mutawatir, karena jumlahnya sangat banyak.

Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW dari riwayat istri beliau ummul mukminin :

أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رُكْعَتَيْنِ فَأَقْرَتِ صَلَاةُ السَّفَرِ
وَأَتَمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata:” Awal mula diwajibkan shalat itu 2 rakaat kemudian ditetapkan bagi shalat safar dan disempurnakan (4 rakaat) bagi shalat hadhar (tidak safar) (HR Bukhari Muslim)

فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَثَرُ النَّهَارِ ثُمَّ زِيدَتْ فِي الْحَضَرِ وَأَقْرَّتْ فِي السَّفَرِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ

Dari Aisyah radhiyallahu‘anha berkata : “Diwajibkan shalat dua rakaat kecuali Maghrib, karena Maghrib adalah shalat witir di siang hari, kemudian disempurnakan (4 rakaat) bagi shalat hadhar (tidak safar) dan ditetapkan bagi shalat safar” (HR. Ahmad)

Dalam riwayat Al-Bukhari ada penambahan :

ثُمَّ هَاجَرَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا وَأَقْرَّتْ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ

Kemudian beliau SAW hijrah maka diwajibkan shalat itu 4 rakaat dan ditetapkan bagi shalat safar atas yang perama (2 rakaat) (HR. Bukhari)

صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ لَا يُزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ

Abdullah bin Umar berkata,"Aku menemani Rasulullah SAW, beliau tidak pernah menambah shalat lebih dari 2 rakaat dalam safar, demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman." (HR. Bukhari Muslim)

C. Qashr dan Itmam

Para ulama berbeda pendapat tentang yang manakah shalat yang asli, apakah aslinya dua rakaat lalu kemudian ditambah menjadi tiga dan empat rakaat? Ataukah aslinya empat rakaat, lalu kemudian Allah memberikan keringanan.

1. Jumhur Ulama

Jumhur ulama diantaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa yang merupakan asal adalah shalat itu empat rakaat, lalu Allah SWT memberikan keringanan pada shalat yang empat rakaat untuk diqashar menjadi dua rakaat.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, yang secara tegas menyebutkan bahwa qashr itu merupakan sedekah dari Allah SWT.

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

"Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terima lah sedekah itu". (HR. Muslim)

2. Mazhab Al-Hanafiyah

Sedangkan Mazhab Al-Hanafiyah sepakat menyebutkan bahwa yang merupakan justru shalat qashar yang dua rakaat, sedangkan itmam yang empat rakaat merupakan tambahan.

Dasarnya adalah hadits Rasulullah SAW ;

أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَأَقْرَبَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ
وَأَتَمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata:” Awal mula diwajibkan shalat itu 2 rakaat kemudian ditetapkan bagi shalat safar dan disempurnakan (4 rakaat) bagi shalat hadhar (tidak safar) (HR Bukhari Muslim)

D. Hukum

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat, apakah mengqashar shalat dalam safat itu wajib, sunnah atau pilihan.

1. Wajib

Mazhab Abu hanifah mewajibkan qashar bagi orang yang melakukan perjalanan yang telah terpenuhi syaratnya. Istilah lain yang sering digunakan adalah azimah.

Dan tidak boleh shalat dengan itmam, yaitu menyempurnakan dengan 4 rakaat dalam keadaan tersebut. Bila dilakukan hukumnya dosa.

Dalil yang mereka gunakan adalah salah satu hadits di atas, dimana mereka menarik kesimpulan hukum menjadi wajib, bukan sunnah atau pilihan.

أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَأَقْرَبَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ
وَأَتَمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata:” Awal mula diwajibkan shalat itu 2 rakaat kemudian ditetapkan bagi shalat safar dan disempurnakan (4 rakaat) bagi shalat hadhar (tidak safar). (HR Bukhari Muslim)

فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعَ
رَكَعَاتٍ وَفِي السَّفَرِ رَكَعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكَعَةً

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu berkata: "Alah SWT telah mewajibkan di atas lidah Nabi kalian bahwa shalat dalam hadhar (tidak safar) sebanyak 4 rakaat, dalam safar 2 rakaat dan dalam keadaan kahuf (takut) satu rakaat (HR. Muslim)

Dua hadits di atas memang tegas menyebut istilah 'mewajibkan', sehingga barangkali inilah adalan mazhab Hanafi untuk mewajibkan qashar shalat dalam perjalanan.

2. Sunnah

Yang masyhur berpendapat bahwa mengqashar shalat hukumnya sunnah adalah mazhab Malikiyah.

Dasarnya adalah tindakan Rasulullah SAW yang secara umum selalu mengqashar shalat dalam hampir semua perjalanan beliau. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu

صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ لَا يُزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكَعَتَيْنِ
وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ

Abdullah bin Umar berkata, "Aku menemani Rasulullah SAW, beliau tidak pernah menambah shalat lebih dari 2 rakaat dalam safar, demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman." (HR. Bukhari Muslim)

3. Pilihan

Yang berpendapat bahwa mengqashar shalat atau tidak itu merupakan pilihan adalah mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.

Namun bagi mereka, mengqashar itu tetap lebih afdhal, karena merupakan sedekah dari Allah SWT.

صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

Umar radhiyallahuanhu berkata,"(Qashar) adalah sedekah yang Allah berikan padamu, maka terimalah sedekah-Nya." (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah SWT menyukai bila kita menerima sedekah-Nya

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحْصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ

Ibnu Mas'ud berkata,"Sesungguhnya Allah suka bila sedekahnya diterima sebagaimana Dia suka bila kewajibannya dijalankan." (HR. Ahmad).

Mereka juga berdalil dari tindakan para shahabat Nabi SAW dalam banyak perjalanan, kadang mereka mengqashar tapi kadang juga tidak mengqasharnya. Sehingga mengqashar atau tidak merupakan pilihan. Mereka tidak saling memandang aib atas apa yang dilakukan teman mereka.

Selain itu Aisyah dan Rasulullah SAW pernah mengadakan perjalanan, dimana mereka saling berbeda dalam shalat, yang satu mengqashar yang lain tidak mengqashar.

خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَصُمْتُ

وَقَصَّرَ وَأَتَمَّمْتُ. فَقُلْتُ : يَا أُمِّي أَفْطَرْتَ وَصُمْتُ
وَقَصَّرْتَ وَأَتَمَّمْتُ. فَقَالَ : أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ

Aku pernah melakukan umrah bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadhan, beliau SAW berbuka dan aku tetap berpuasa, beliau mengqashar shalat dan aku tidak. Maka Aku berkata, "Dengan ibu dan ayahku, Anda berbuka dan aku berpuasa, Anda mengqashar dan Aku tidak". Beliau menjawab, "Kamu baik, wahai Aisyah". (HR. Ad-Daruquthuny)

E. Kriteria Safar Yang Membolehkan Qashar

Tidak semua safar membolehkan kita untuk mengqashar shalat. Hanya safar dengan kriteria tertentu saja yang membolehkan kita mengqasharnya.

1. Niat

Agar berstatus musafir, maka seseorang harus berniat dan menyengaja untuk melakukan safar. Syarat ini disepakati oleh semua ulama.

Maka seorang yang diculik dengan paksa ke tempat yang jauh atau diasingkan ke negeri lain, padahal dalam dirinya tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan safar, secara hukum syar'i bukan termasuk musafir.

Niat untuk melakukan safar akan hilang ketika seseorang berhenti dalam perjalanannya dan mengubah niatnya dari musafir menjadi ingin tinggal

dan menetap untuk seterusnya.

Maka orang yang pergi merantau dari kampung ke Jakarta dengan tujuan untuk menetap di Jakarta, juga dianggap sudah bukan lagi musafir. Dia menjadi musafir hanya selama di kendaraan saja. Begitu sudah sampai di Jakarta, maka dia bukan musafir lagi.

2. Jarak

Kriteria kedua dari safar yang membolehkan qashar adalah masalah jarak minimal dari keseluruhan safar itu. Sehingga tidak mentang-mentang orang keluar kota, lantas bisa disebut musafir. Minimal harus ada jarak tertentu agar safar itu membolehkan shalat qashar.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menjama' shalat dilihat dari segi batas minimal jarak perjalanan.

a. Jumhur Ulama : 4 Burud

Jumhur ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah umumnya sepakat bahwa minimal berjarak empat burud.

Dasar ketentuan minimal empat burud ini ada banyak, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ بَرْدٍ مِنْ مَكَّةَ
إِلَى عُسْفَانَ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai penduduk

Mekkah, janganlah kalian mengqashar shalat bila kurang dari 4 burud, dari Mekkah ke Usfan". (HR. Ad-Daruquthuny)

Selain dalil hadits di atas, dasar dari jarak minimal 4 burud adalah apa yang selalu dilakukan oleh dua ulama besar dari kalangan shahabat, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahuanhuma. Mereka berdua tidak pernah mengqashar shalat kecuali bila perjalanan itu berjarak minimal 4 burud. Dan tidak ada yang menentang hal itu dari para shahabat yang lain.

Dalil lainnya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Atsram, bahwa Abu Abdillah ditanya,

"Dalam jarak berapa Anda mengqashar shalat?". Beliau menjawab, "Empat burud". Ditanya lagi, "Apakah itu sama dengan jarak perjalanan sehari penuh?". Beliau menjawab, "Tidak, tapi empat burud atau 16 farsakh, yaitu sejauh perjalanan dua hari".

Para ulama sepakat menyatakan bahwa jarak 1 farsakh itu sama dengan 4 mil. Dalam tahkik kitab Bidayatul Mujtahid dituliskan bahwa 4 burud itu sama dengan 88,704 km .

Meski jarak itu bisa ditempuh hanya dengan satu jam naik pesawat terbang, tetap dianggap telah memenuhi syarat perjalanan. Karena yang dijadikan dasar bukan lagi hari atau waktu, melainkan jarak tempuh.

Sebagai perbandingan saja, kalau kita sekarang ini tinggal di Jakarta, sampai dimanakah batas jarak qashar yang dibenarkan?

Seringkali daerah puncak dianggap sudah mencapai jarak dibolehkannya Qashar. Tetapi apa benar, mari coba kita teliti lebih jauh.

Penulis menggunakan peta di hp yang bisa mengukur jarak, yaitu antara dua titik yaitu masjid Istiqlal di pusat Jakarta dengan masjid At-Ta'awun di kawasan puncak. Hasilnya sebagaimana terlihat dari gambar ini, jaraknya baru mencapai 83 km saja, belum sampai 88,704 km. Maka kalau safar kita hanya seputaran kawasan puncak, belum bisa dianggap safar yang membolehkan qashar shalat. Harus ditambah lagi kira-kira 5-6 km lagi agar bisa masuk kategori itu.

Dua Hari Perjalanan.

Dan semua ulama sepakat bahwa meski pun disebut masa perjalanan dua hari, namun yang dijadikan hitungan sama sekali bukan masa tempuh. Tetapi yang dijadikan hitungan adalah jarak yang bisa ditempuh di masa itu selama dua hari perjalanan.

Pertanyannya, kalau memang yang dimaksud dengan jarak disini bukan waktu tempuh dua hari, lalu mengapa dalilnya malah menyebutkan waktu dan bukan jarak.

Jawabnya karena di masa Rasulullah SAW dan beberapa tahun sesudahnya, orang-orang terbiasa menyebutkan jarak antar satu negeri dengan negeri lainnya dengan hitungan waktu tempuh, bukan dengan skala kilometer atau mil.

Di masa sekarang ini, kita masih menemukan masyarakat yang menyebut jarak antar kota dengan

hitungan waktu. Salah satunya di Jepang yang sangat maju teknologi perkereta-apiannya. Disana orang-oran terbiasa menyebut jarak satu kota dengan kota lainnya dengan hitungan jam. Maksudnya tentu bukan dengan jalan kaki melainkan dengan naik kereta cepat Sinkansen.

Sedangkan perjalanan dua hari di masa Rasulullah SAW tentunya dihitung dengan berjalan kaki dengan langkah yang biasanya. Meski pun naik kuda atau unta, sebenarnya relatif masa tempuhnya kurang lebih sama. Karena kuda atau unta bila berjalan di padang pasir tentu tidak berlari, sebab tenaganya akan cepat habis.

Perjalanan antar negeri di masa itu yang dihitung hanya perjalanan siang saja, sedangkan malam hari tidak dihitung, karena biasanya malam hari para khafilah yang melintasi padang pasir beristirahat.

Masa tempuh seperti ini kalau dikonversikan dengan jarak tempuh sebanding dengan jarak 24 mil. Dan sebanding pula dengan jarak 4 burud, juga sebanding dengan 16 farsakh. Jarak ini juga sama dengan 48 mil hasyimi.

b. Jarak 3 Hari Perjalanan

Abu Hanifah dan para ulama Kufah mengatakan minimal jarak safar yang membolehkan qashar itu adalah bila jaraknya minimal sejauh perjalanan tiga hari, baik perjalanan itu ditempuh dengan menunggang unta atau berjalan kaki, keduanya relatif sama. Dan tidak disyaratkan perjalanan itu siang dan malam, tetapi cukup sejak pagi hingga

zawal di siang hari.

Safar selama tiga hari ini kira-kira sebanding dengan safar sejauh 3 marhalah. Karena kebiasaannya seseorang melakukan safar sehari menempuh satu marhalah.

Dasar dari penggunaan masa waktu tiga hari ini adalah hadits Nabi SAW, dimana dalam beberapa hadits beliau selalu menyebut perjalanan dengan masa waktu tempuh tiga hari. Seperti hadits tentang mengusap sepatu, disana dikatakan bahwa seorang boleh mengusap sepatu selama perjalanan 3 hari.

يَمْسَحُ الْمُقِيمُ كَمَالَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا

Orang yang muqim mengusap sepatu dalam jangka waktu sehari semalam, sedangkan orang yang safar mengusap sepatu dalam jangka waktu tiga hari tiga malam. (HR. Ibnu Abi Syaibah)

Demikian juga ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang larangan wanita bepergian tanpa mahram yang menyertainya, beliau menyebut perjalanan selama 3 hari.

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا مُحَرَّمٌ

Dari Ibnu Umar radhiyallhuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian sejauh 3 malam kecuali bersama mahram". (HR.

Muslim)

Menurut mazhab Al-Hanafiyah, penyebutan 3 hari perjalanan itu pasti ada maksudnya, yaitu untuk menyebutkan bahwa minimal jarak perjalanan yang membolehkan qashar adalah sejauh perjalanan 3 hari.

Kalau kita konversikan jarak perjalanan tiga hari, maka hitungannya adalah sekitar 135 Km.

c. Tanpa Batas Minimal

Sedangkan pendapat mazhab Zhahiri mengatakan tidak ada batas minimal seperti yang telah kami sebutkan di atas. Jadi mutlak safar, artinya berapa pun jaraknya yang penting sudah masuk dalam kriteria safar atau perjalanan. Di antara ulama yang mewakili kalangan ini salah satunya adalah Ibnu Taimiyah.

Menurut pandangan mazhab ini, seseorang sudah disebut sebagai musafir meski jarak yang ditempuhnya hanya berjarak 3 farsakh atau 3 mil saja.

Dasar pendapat ini adalah hadits berikut ini.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

Anas berkata bahwa Rasulullah SAW jika keluar menempuh jarak 3 mil atau 3 farsakh beliau shalat dua rakaat” (HR Muslim)

Namun meski hadits ini shahih dari segi periwayatannya, namun cara menarik kesimpulannya yang tidak disepakati. Umumnya para fuqaha mengartikan hadits ini bukan sebagai jarak safar yang membolehkan qashar, namun kapan shalat qashar sudah boleh mulai dikerjakan. Sementara safarnya itu sendiri tetap minimal berjarak empat burud atau enambelas farsakh.

Ketika Rasulullah SAW mengadakan perjalanan dari Madinah ke Mekkah, beliau sudah mulai mengqashar sejak masih di Dzil-Hulaifah, atau yang sekarang disebut dengan Bi'r Ali. Kalau diukur jaraknya hanya beberapa kilmometer saja dari Madinah.

صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ
مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata, "Aku shalat Dzuhur bersama Rasulullah SAW di Madinah 4 rakaat, dan shalat Ashar bersama beliau di Dzil Hulaifah 2 rakaat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Tetapi sebagaimana kita ketahui, tujuan safar beliau SAW bukan semata-mata mau pergi ke Dzil-hulaifah. Beliau SAW punya tujuan yang jauh, yaitu melakukan haji atau umrah ke Mekkah.

3. Mubah

Safar yang dibolehkan buat kita untuk mengqashar shalat haruslah sebuah safar yang sejak awal memang diniatkan untuk hal-hal yang mubah atau

dibolehkan.

Sedangkan safar yang sejak awalnya sudah diniatkan untuk hal-hal yang haram dan tidak diridhai Allah SWT, tidak diberikan keringanan untuk mengqashar shalat.

Syarat ini dikemukakan oleh Jumhur ulama kecuali Al-Hanafiyah yang mengatakan apapun tujuan safar, semua membolehkan qashar.

Bahkan Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa orang yang melakukan safar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, bukan saja tidak boleh mengqashar shalatnya, tetapi juga tidak sah shalatnya. Alasannya, karena seperti orang yang tahu bahwa dirinya dalam keadaan hadats (tidak punya wudhu') tetapi tetap shalat juga.

Sedangkan dalam pandangan Mazhab Al-Malikiyah, shalat orang itu tetap sah, tetapi kalau dia mengqashar shalatnya maka dia berdosa.

Sedangkan safar yang hukumnya makruh, Mazhab Al-Hanabilah tetap tidak memperbolehkan, tetapi Mazhab Al-Malikiyah dan As-syafi'iyah memperbolehkan.

4. Melewati Batas Tempat Tinggal

Mengqashar shalat dalam safar itu sudah boleh dilakukan meski belum mencapai jarak yang telah ditetapkan. Asalkan sejak awal niatnya memang akan menempuh jarak sejauh itu.

Shalat qashar sudah bisa dimulai ketika musafir itu sudah keluar dari kota atau wilayah tempat tinggal,

tetapi belum boleh dilakukan ketika masih di rumahnya.

Rasulullah SAW tidak mulai mengqashar shalatnya kecuali setelah beliau meninggalkan Madinah.

صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ
مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata, "Aku shalat Dzuhur bersama Rasulullah SAW di Madinah 4 rakaat, dan shalat Ashar bersama beliau di Dzul Hulaifah 2 rakaat. (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Punya Tujuan Pasti

Safar itu harus punya tujuan pasti, bukan sekedar berjalan tak tentu arah dan tujuan.

Misalnya, orang yang melakukan perburuan hewan atau mengejar hewan yang lepas, dimana dia tidak tahu mau pergi kemana tujuan perjalanannya.

Kalau ada orang masuk tol dalam kota Jakarta, lalu memutar Jakarta dua putaran, maka dia sudah menempuh jarak kurang lebih 90 Km. Namun orang ini tidak disebut sebagai musafir. Alasannya karena apa yang dilakukannya itu tidak punya tujuan yang pasti.

Demikian juga dengan pembalap di sirkuit. Meski jarak yang ditempuhnya ratusan kilometer, tetapi kalau lokasi hanya berputar-putar di sirkuit itu saja, juga bukan termasuk musafir. Alasannya, karena tidak ada tujuannya kecuali hanya berputar-putar

belaka.

F. Penyebab Diboolehkannya Qashar dan Berakhirnya

1. Penyebab Kebolehan Qashar

Para ulama umumnya sepakat bahwa mengqashar shalat itu hanya boleh dilakukan karena satu sebab saja, yaitu safar atau perjalanan.

Di luar perjalanan, maka tidak ada keringanan atau kebolehan untuk mengerjakan shalat dengan cara dikurangi rakaatnya dari empat menjadi tinggal dua rakaat.

Perbedaan antara qashar dengan jama' adalah bahwa safar adalah satu-satunya penyebab dibolehkannya qashar. Sedangkan jama' masih punya penyebab yang lain di luar safar, seperti sakit, hujan, dan lainnya.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ
الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. An-Nisa : 110)

Meski pun ayat Al-Quran yang menjadi dasar qashar itu ketika takut musuh melakukan

penyerangan, namun bukan berarti dibolehkan qashar hanya terbatas pada perang yang berlangsung.

Yang disepakati para ulama bukan perangnya, tetapi perjalanan itu sendiri, baik karena perang atau pun bukan karena perang. Yang penting perjalanan itu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Maka bisa kita simpulkan bahwa ketika seseorang berstatus musafir, maka dia boleh mengqashar shalat. Sebaliknya, bila statusnya sebagai musafir sudah berakhir, atau malah belum menyandang status musafir, maka qashar tidak diperkenankan.

Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa kebolehan mengqashar shalat disyaratkan harus dalam keadaan safar sepanjang shalat itu berlangsung. Berarti shalat itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan safar sejak dari awal mulai shalat hingga salam.

Maksudnya, jangan sampai safar sudah selesai ketika shalatnya sedang berlangsung. Hal ini bisa terjadi baik secara fisik atau secara niat.

2. Penyebab Habisnya Kebolehan Qashar

Ada beberapa hal yang menyebabkan safar yang dilakukan oleh seseorang berakhir secara sah, antara lain dengan tiba kembali di rumah atau di tempat tinggal asli, atau dengan niat bermukim, atau tinggal sementara tetapi melewati batas waktu.

a. Tiba di Rumah

Contoh secara fisik misalnya, orang yang shalat

qashar di dalam kapal dan kapalnya bergerak pulang menuju negerinya. Dalam hal ini, kalau kapal sudah bersandar di dermaga, maka hukum safarnya sudah selesai. Maka mengqashar shalat tidak lagi berlaku kalau kapal terlanjur bersandar.

b. Niat Bermukim

Contoh secara niat adalah bila seseorang dalam safarnya tiba-tiba berubah niat untuk mukim di tempat tersebut. Meski secara fisik dia masih ada dalam perjalanan, tetapi kalau di hatinya ada niat bahwa dia akan menetap di tempat itu, maka status safarnya berubah. Maka kalau niatnya itu muncul saat masih shalat, dia harus mengenakan rakaatnya.

c. Niat Sementara Tapi Lewat Waktu

Ketika seorang musafir berhenti di satu titik dalam waktu yang cukup lama, apakah masih melekat pada dirinya status musafir? Berapa lama waktu yang ditolelir buat seorang masih dianggap musafir padahal dia diam di suatu tempat?

Batasan berapa lama seseorang boleh tetap menjama' dan mengqashar shalatnya, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para fuqaha.

Imam Malik dan Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa masa berlakunya qashar bila menetap disuatu tempat selama 4 hari.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan At-Tsauroi berpendapat bahwa masa berlakunya jama' dan qashar bila menetap disuatu tempat selama 15 hari.

Dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Daud berpendapat bahwa masa berlakunya jama' dan qashar bila menetap disuatu tempat lebih dari 4 hari, maka selesailah masa jama' dan qasharnya.

Adapun musafir yang tidak akan menetap maka ia senantiasa mengqashar shalat selagi masih dalam keadaan safar.

Ibnul Qayyim berkata,

Rasulullah SAW tinggal di Tabuk 20 hari mengqashar shalat”.

Ibnu Abbas berkata :

Rasulullah SAW melaksanakan shalat di sebagian safarnya 19 hari, shalat dua rakaat. Dan kami jika safar 19 hari, shalat dua rakaat, tetapi jika lebih dari 19 hari, maka kami shalat dengan sempurna”. (HR. Bukhari).

Bab 2 : Shalat Jama'

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, kata jama' berarti menggabungkan, menyatukan ataupun mengumpulkan.

Di dalam Al-Quran disebutkan kata jam'u (جمع) ketika mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang turun tidak beraturan.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya dan membacanya. (QS. Al-Qiyamah : 17)

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, shalat jama' itu adalah : melakukan dua shalat fardhu, yaitu Dzuhur dan Asar, atau Maghrib dan Isya' secara berurutan pada salah satu waktunya.

Di luar dari yang didefinisikan di atas, maka bukan

termasuk shalat jama' yang dimaksud.

Shalat Dzhuhr tidak bisa dijama' kecuali hanya dengan Ashar dan begitu juga sebaliknya. Shalat Maghrib tidak boleh dijama' kecuali hanya dengan shalat Isya'.

Orang yang terlambat mengerjakan shalat karena waktunya sudah terlewat, maka dia wajib segera mengerjakan shalat yang terlewat itu. Dan setelah dia mengerjakan shalat fardhu untuk waktu berikutnya.

B. Dalil Masyru'iyah

Para ulama semuanya sepakat bahwa menjama' dua shalat itu disyariatkan dalam agama Islam. Khususnya shalat Dzhuhr dijama' dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dijama' dengan Shalat Isya'.

Dasar masyru'iyahnya memang tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran Al-Karim. Namun di dalam hadits-hadits nabawi kita menemukan banyak sekali keterangan tentang jama' shalat ini. Salah satunya adalah jama' shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji wada' di tahun kesepuluh hijriyah, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Jabir radhiyallahuanhu berikut ini .

فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَدَّيْنِ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى
الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Lalu beliau SAW mendatangi wadi dan berkhotbah di depan manusia. Kemudian Bilal beradzan,

kemudian iqamah dan shalat Dhuhur, kemudian iqamah dan shalat Ashar, dan tidak shalat sunnah diantara keduanya. (HR. Muslim)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أُخْرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

Rasulullah SAW bila bepergian sebelum matahari tinggi, beliau akhirkkan Dzuhur ke Ashar kemudian beliau turun dari unta dan menjama' keduanya.

فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ

Bila matahari sudah di atas sebelum bepergian, beliau shalat Dzuhur dan Ashar, kemudian naik unta.

كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ ارْتَحَلَ

Rasulullah dalam safar, ketika matahari tergelincir, beliau shaalt Dzuhur dan Ashar dijama' kemudian berangkat.

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا

Kami bepergian bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, saat itu Rasulullah SAW shalat Dzuhur dan Ashar dijama', demikian juga Maghrib dan Isya' dijama'.

C. Pembagian Shalat Jama'

Jama' bisa kita bagi berdasarkan shalatnya dan kapan dikerjakannya.

1. Berdasarkan Shalat Yang Boleh Dijama'

Shalat yang disyariatkan untuk bisa dijama' hanya ada dua, yaitu :

a. Shalat Zhuhur Dijama' Dengan Ashar

Shalat Zhuhur hanya boleh dijama' dengan shalat Ashar. Tidak boleh dijama' dengan Shubuh, Maghrib atau Isya.

Sedangkan shalat Jumat, apakah boleh dijama' dengan Ashar, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian lagi boleh. Dan sebagian lagi menyebutkan bahwa kebolehan hanya apabila seseorang berniat shalat Dzuhur meski ikut dalam barisan shaf shalat Jumat.

b. Shalat Maghrib Dijama' Dengan Isya'

Shalat yang juga boleh dijama' selain Dzuhur dengan Ashar adalah jama antara shalat Maghrib dan Isya'.

2. Berdasarkan Waktu Pengerjaannya

Selain pembagian di atas, dari segi kapan dikerjakan shalat jama' ini juga bisa dibagi

berdasarkan kapan shalat jama; ini dikerjakan.

a. Jama' Taqdim

Jama' taqdim adalah melakukan dua shalat fardhu pada waktu shalat yang pertama.

Bentuknya ada dua. Pertama shalat Zhuhur dilakukan langsung berurutan dengan shalat Ashar, yang dilakukan pada waktu Zhuhur. Dan kedua, shalat Maghrib dan shalat Isya' dilakukan secara berurutan pada waktu Maghrib.

b. Jama' Ta'khir

Sedangkan jama' ta'khir adalah kebalikan dari jama' taqdim, yaitu melakukan dua shalat fardhu pada waktu shalat yang kedua.

Bentuknya juga ada dua. Pertama shalat Zhuhur dilakukan langsung berurutan dengan shalat Ashar, yang dilakukan pada waktu Ashar. Dan kedua, shalat Maghrib dan shalat Isya' dilakukan secara berurutan pada waktu Isya'.

D. Sebab-sebab Dibolehkannya Jama'

Seluruh ulama sepakat bahwa menjama' shalat itu memang disyariatkan dalam agama. Namun mereka berbeda pendapat tentang sebab-sebab yang membolehkan dua shalat dijama' menjadi satu.

Perbedaan pendapat ini terjadi lantaran perbedaan cara menerima dalil. Sebagian ulama ada yang agak ketat dalam menerima dalil, sehingga bila dalil tidak benar-benar qath'i, maka dalil itu akan ditolak. Dan sebagian lainnya agak memudahkan, sehingga walaupun dalilnya masih bersifat asumsi,

tetap diterima.

Sebut saja misalnya mazhab Asy-syafi'iyah yang terbilang agak ketat dalam menerima dalil kebolehan menjama' shalat. Hal itu karena dalam pandangan mazhab ini, dalil-dalil yang menyebutkan bahwa shalat harus dikerjakan pada waktunya adalah dalil yang amat kuat dan qath'i. Dan tidak bisa digeser atau dikalahkan hanya dengan dalil-dalil yang lemah.

Di antara sebab-sebab yang membolehkan jama' dan disepakati ulama adalah haji dan safar. Sedangkan sebab lainnya seperti sakit, haji, hujan, takut atau tanpa sebab yang pasti, hukumnya masih menjadi diperdebatkan para ulama.

E. Haji

Seluruh ulama sepakat bahwa penyebab dibolehkannya menjama' shalat yang tidak ada khilafiyahnya adalah ketika melaksanakan ibadah haji. Bahkan sebagian ulama ada yang sampai mewajibkan, walaupun ini bukan pendapat yang disepakati.

Disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika melaksanakan ritual ibadah haji pada tahun kesepuluh hijriyah, beliau menjamak dan mengqashar shalatnya selama empat hari sejak tanggal 9 hingga 12 bulan Dzulhijjah.

Di dalam hadits terkenal yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahuanhu tentang haji Rasulullah SAW disebutkan :

فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَدَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى

الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Lalu beliau SAW mendatangi wadi dan berkhotbah di depan manusia. Kemudian Bilal beradzan, kemudian iqamah dan shalat Dhuhur, kemudian iqamah dan shalat Ashar, dan tidak shalat sunnah diantara keduanya. (HR. Muslim)

Dari Abi Ayyub al-Anshari radhiyallahu 'anhu Bahwa Rasulullah SAW menjama' Maghrib dan Isya' di Muzdalifah pada haji wada'. (HR. Bukhari).

Para jamaah haji disyariatkan untuk menjama' dan mengqashar shalat Zhuhur dan Ashar ketika berada di Arafah, serta menjama' shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah.

Bahkan ada pendapat bahwa satu-satunya peristiwa dimana Rasulullah SAW menjama' shalat hanya pada saat haji ini saja.

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَاةً لِّغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ أَيْ بِمُزْدَلِفَةٍ

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu,"Aku tidak pernah melihat Nabi SAW shalat yang bukan pada waktunya kecuali dua shalat yang dijama' antara Maghrib dan Isya', yaitu di Muzdalifah. (HR. Bukhari dan Muslim)

G. Sakit

Meskipun ada sebagian ulama yang menjadikan sakit sebagai salah satu penyebab dibolehkannya kita

menjama' shalat, namun sebagian ulama lain ada yang berpendapat sebaliknya.

Al-Imam An-Nawawi dari mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa sebagian imam berpendapat membolehkan menjama' shalat saat mukim (tidak safar) karena keperluan tapi bukan menjadi kebiasaan .

1. Boleh

Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan jama' karena disebabkan sakit. Begitu juga Imam Malik dan sebagian pengikut Asy-Syafi'iyah.

Sedangkan dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dari mazhab Al-Hanabilah menuliskan bahwa sakit adalah hal yang membolehkan jama' shalat. Syeikh Sayyid Sabiq menukil masalah ini dalam Fiqhussunnah-nya.

Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ibnu Sirin dan Asyhab dari kalangan Al-Malikiyah. Begitu juga Al-Khattabi menceritakan dari Al-Quffal dan Asysyasyi al-kabir dari kalangan Asy-Syafi'iyah.

Begitu juga dengan Ibnul Munzir yang menguatkan pendapat dibolehkannya jama' ini dengan perkataan Ibnu Abbas ra, “beliau tidak ingin memberatkan ummatnya”. Allah SWT berfirman :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan”. (QS. Al-Hajj : 78)

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak bagi orang pincang, tidak bagi orang sakit. (QS. Annur : 61)

2. Tidak Boleh

Namun mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah menolak kebolehan menjama' shalat karena sakit. Alasannya karena tidak ada riwayat yang qath'i dari Rasulullah SAW tentang hal itu.

Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan :

أَنَّ النَّبِيَّ مَرِضَ أَمْرًا كَثِيرَةً وَلَمْ يُنْقَلْ جَمْعُهُ بِالْمَرَضِ صَرِيحًا

Nabi SAW mengalami beberapa kali sakit, namun tidak ada riwayat yang sharih bahwa beliau menjama' shalatnya.

Dan mazhab Asy-syafi'i termasuk mazhab yang agak ketat dalam masalah kebolehan menjama'. Maka kalau alasannya hanya sakit, angin, gelap malam, takut ataupun lumpur, tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk menjama'.

الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَعْرُوفُ مِنْ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَطُرُقِ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بِالْمَرَضِ وَالرَّيْحِ وَالظُّلْمَةِ وَلَا الْخَوْفِ وَلَا الْوَحْلِ

Pendapat yang masyhur dalam mazhab dan yang ma'ruf dalam nash-nash Asy-syafi'i serta taruq para ashab adalah tidak boleh menjama' karena sakit, angin, gelap malam, takut ataupun lumpur.

Alasannya adalah karena keharusan mengerjakan shalat pada waktunya adalah hal yang bersifat qath'i serta didukung oleh dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau tidak ada dalil yang benar-benar sharih menyebutkannya kebolehan melanggar waktu-waktu shalat, hukumnya tetap tidak boleh.

Sedangkan dalil-dalil yang digunakan oleh para pendukung kebolehan jama' karena sakit adalah dalil yang tidak kuat, karena hanya bersifat asumsi. Haditsnya hanya menyebutkan bahwa beliau SAW menjama' bukan karena takut dan bukan karena safar. Itu saja yang disebutkan. Tetapi kemudian ditafsirkan menjadi : kemungkinan karena sakit.

Maka kedudukan sakit dalam hal ini cuma sebatas asumsi dan kemungkinan. Namun pada kenyataannya, tidak ada satu pun dalil yang dengan tegas menyebutkan bahwa beliau SAW menjama karena sakit. Maka asumsi dan anggapan tidak bisa dijadikan hujjah dalam pandangan mazhab Asy-syafi'iyah ini.

H. Hujan

Umumnya para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menjama' shalat karena hujan. Sebagian ulama memang membolehkannya, namun masing-masing mengajukan syarat yang cukup ketat, namun berbeda-beda.

1. Dalil

Di antara penyebab mengapa syarat yang diajukan berbeda-beda, karena dalil-dalil yang digunakan tidak secara tegas menyebutkan syarat dan batasan-batasannya.

a. Dalil Pertama

Dasarnya adalah sebuah hadits yang dishahihkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dimana hadits itu menyebutkan bahwa pernah Rasulullah SAW menjama' shalat Dzuhur dengan Ashar, serta shalat Maghrib dengan Isya' di kota Madinah.

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu Bahwa Rasulullah SAW di Madinah menjama' shalat Dzuhur dan Ashar serta menjama' shalat Maghrib dan Isya'. Imam Muslim menambahkan, "Itu dilakukan bukan karena takut atau safar." (HR. Muslim)

Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumallah, keduanya memandang riwayat tambahan dari Imam Muslim yang menegaskan bahwa jama' itu terjadi bukan karena takut dan juga bukan karena safar, padahal jama' itu dilakukan di dalam kota Madinah, maka kemungkinan hal itu dilakukan karena terjadinya hujan.

Namun jumhur ulama tidak menerima tambahan

riwayat dari Imam Muslim bahwa hal itu terjadi bukan karena takut dan safar. Sebab riwayat itu menyelisih riwayat jumhur.

b. Dalil Kedua

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu Bahwa Rasulullah SAW shalat di Madinah tujuh atau delapan ; Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'". Ayyub berkata,"Barangkali pada malam turun hujan?". Jabir berkata,"Mungkin". (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Dalil Ketiga

Dari Nafi' maula Ibnu Umar berkata,"Abdullah bin Umar bila para umaro menjama' antara maghrib dan isya' karena hujan, beliau ikut menjama' bersama mereka". (HR. Ibnu Abi Syaibah).

2. Mazhab Al-Hanafiyah

Sejak awal mazhab Al-Hanafiyah tidak membolehkan jama' shalat kecuali hanya karena satu sebab saja, yaitu ketika haji di Arafah dan Mina saja. Alasannya karena yang punya dasar masyru'iyah qath'i dari Rasulullah SAW hanya sebatas pada haji saja.

Sedangkan di luar Arafah dan Mina pada saat haji itu, mazhab ini mengaku tidak menemukan dalil qath'i yang memperbolehkan shalat jama'. Dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab lain dianggap kurang kuat untuk dijadikan alasan kebolehan menjama' shalat.

Maka dalam mazhab ini shalat jama' tidak dibenarkan kalau alasannya hanya sekedar safar,

sakit, hujan, dan lainnya.

3. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah membolehkan hujan dijadikan alasan untuk menjama' shalat, namun ada syarat yang harus dipenuhi untuk kebolehan, yaitu :

a. Masyaqqah : Maghrib dan Isya

Shalat jama' itu hanya sebatas shalat Maghrib dan Isya' saja. Sedangkan Dzuhur dan Ashar, meski turun hujan, tidak diperkenankan untuk dijama'. Alasannya karena dalam Shalat Dzuhur dan Ashar tidak ada masyaqqah.

Padahal syarat kebolehan adalah harus adanya masyaqqah yang lebih dari biasanya (مزيد المشقة) untuk kebolehan menjama' kedua shalat itu. Disebutkan di dalam kitab Minah Al-Jalil :

ورخص ندباً لمزيد المشقة في صلاة العشاء في مختارها مع الجماعة في المسجد في جمع العشاء بين جمع تقديم فقط، أي لا الظهرين لعدم مزيد المشقة في صلاة كل منهما في مختارها غالباً...

Dan diberi keringanan secara nadab (sunnah) karena sebab tambahan masyaqqah dalam kaitan shalat Isya' dalam pilihannya dilakukan secara berjamaah di masjid sebatas hanya dengan menjama' taqdim saja. Artinya tidak berlaku pada Dzuhur dan Ashar, karena ketiadaan tambahan

masyaqqah dalam shalat pada keduanya dalam pilihannya secara umum.

b. Hanya Jama' Taqdim

Yang dibolehkan hanya sebatas jama' taqdim saja. Sedangkan kalau jama' ta'khir hukumnya tetap tidak dibenarkan.

3. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah juga ikut membolehkan hujan dijadikan alasan untuk menjama' shalat, namun ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk kebolehan. Ketentuan yang diajukan oleh mazhab Asy-Syafi'iyah terkait dengan menjama' shalat karena hujan cukup banyak, antara lain :

a. Termasuk Dzuhur dan Ashar Juga

Yang dibolehkan untuk dijama' dalam mazhab Asy-Syafi'iyah bukan hanya sebatas Maghrib dan Isya' saja, tetapi juga termasuk Dzuhur dan Ashar juga.

Dalam hal ini mazhab Asy-Syafi'iyah tidak menganggap bahwa masyaqqahnya adalah waktu Maghrib dan Isya', melainkan masyaqqah adalah hujan itu sendiri, sehingga bila hujan terjadi di waktu Dzuhur pun sudah bisa dijadikan alasan kebolehan menjama'nya dengan Ashar.

b. Jama' Taqdim

Namun bentuk jama' yang dibenarkan dalam mazhab Asy-syafi'iyah hanya sebatas pada jama' taqdim saja, sedangkan bila dikerjakan dengan cara menjama' ta'khir tidak dibenarkan.

c. Shalat Berjamaah

Selain itu shalat yang boleh dijama' itu hanya dilakukan secara berjamaah. Sedangkan bila dilakukan tidak berjamaah, alias shalat sendirian, maka hukumnya tidak dibenarkan.

d. Masjid

Shalat jama' itu hanya boleh dilakukan di dalam masjid saja, sedangkan bila dilakukan di dalam rumah sendiri, meski dilakukan dengan cara berjamaah, maka hukumnya tidak diperbolehkan untuk menjama'nya.

e. Masyaqqah

Syarat terakhir adalah harus adanya masyaqqah yang menghalangi seseorang untuk datang ke masjid. Dan untuk syarat masyaqqah ini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan detailnya di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab.

والجمع بعذر المطر وما في معناه من الثلج وغيره يجوز لمن يصلي في مسجد يقصده من بعد ويتأذى بالمطر في طريقه

Menjama' shalat karena hujan air atau salju dan sejenisnya dibolehkan bagi yang shalatnya di masjid yang diniatkan sebelumnya dan mendapatkan halangan hujan dalam perjalanannya.

فأما من يصلي في بيته منفرداً أو جماعة أو يمشي إلى المسجد في ركن أو كان المسجد في باب داره أو صلى النساء في بيوتهن

أو الرجال في المسجد البعيد أفراداً فهل يجوز الجمع ؟

Sedangkan orang yang shalatnya di rumah sendirian atau berjamaah, ataupun berjalan ke masjid padahal masjid terletak di depan pintu rumahnya, atau wanita yang shalat di rumahnya atau laki-laki tetapi masjidnya jauh tanpa berjamaah, apakah dibolehkan menjama'nya?

Dalam hal ini ada perbedaan sebagaimana disampaikan oleh jamaah dari Khuasaniyyin dengan dua wajah.

- **Pendapat Pertama : Tidak Boleh**

Pendapat pertama yang lebih shahih adalah bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Teksnya terdapat dalam kitab Al-Umm dan juga merupakan qaul qadim. Di antara yang mendukungnya adalah Al-Imam Haramain, Al-Baghawi, Ar-Rafi'i, Al-Muhamili dan Al-Jurjani.

Alasannya karena jama' hanya diperbolehkan dengan alasan masyaqqah untuk bisa berjamaah. Dan kondisi di atas belum memenuhi syarat tersebut.

- **Pendapat Kedua : Boleh**

Pendapat kedua membolehkan, dengan alasan bahwa Rasulullah SAW pernah menjama' shalat itu, padahal pintu rumah istri-istri beliau tepat berada di hadapan masjid.

Namun pendapat kedua ini dijawab oleh kalangan pendukung pendapat yang tidak membolehkan, dengan argumentasi bahwa hanya rumah Aisyah saja

yang pintunya dekat masjid, sedangkan pintu rumah istri-istri yang lainnya tidak demikian.

4. Mazhab Al-Hanabilah

Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-Hanabilah tentang menjama' shalat karena hujan adalah sebagai berikut :

a. Termasuk Dzuhur dan Ashar Juga

Yang dibolehkan untuk dijama' dalam mazhab Asy-Syafi'iyah bukan hanya sebatas Maghrib dan Isya' saja, tetapi juga termasuk Dzuhur dan Ashar juga. Dalam hal ini pendapat Al-Hanabilah menyamai pendapat Asy-syafi'iyah dan menyelsihi pendapat Al-Hanafiyah.

b. Jama' Ta'khir Juga Boleh

Yang menarik dalam mazhab Al-Hanabilah ini adalah bahwa yang dibenarkan bukan hanya jama' taqdim saja, tetapi jama' ta'khir pun juga dibolehkan. Dengan demikian, mazhab Al-Hanabilah boleh dikatakan sebagai satu-satunya mazhab yang membolehkan jama' takhir, dalam kasus hujan sebagai penyebab.

Di dalam kitab Matan Al-Iqna' disebutkan :

ويجوز - أي الجمع - بين العشاء لا الظهرين لمطر يبل الثياب
 زاد جمع أو النعل أو البدن، وتوجد معه مشقة لا الظل - فلا
 يباح له الجمع - ولثلج وبرد ووحل وريح شديدة باردة حتى
 لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباط ولمقيم

في المسجد ونحوه.

Dan dibolehkan untuk menjama' hanya antara Maghrib dan Isya' bukan Dzuhur dan Ashar karena hujan yang membasahi pakaian, ditambah sandal dan badan, yang terdapat padanya masyaqqah tanpa pelindung.

Dan adanya salju, embun, lumpur, angin kencang yang dingin, hingga orang yang shalat sendirian di rumahnya atau di masjid pada jalanannya di bawah ... dan bagi orang yang tinggalnya di dalam masjid.

وله الجمع لذلك (ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباط) ونحوه لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر

Dan dia dibolehkan menjama' meski shalat di dalam rumahnya atau masjid jalannya, karena keringanan ini bersifat umum mencakup adanya dan tidak adanya masyaqqah, sebagaimana.

5. Tabel Perbedaan Mazhab

Untuk memudahkan bagaimana perbedaan syarat pada masing-masing mazhab di atas, berikut ini adalah tabelnya :

MAZHAB	DZHUHUR ASHAR	TA'KHIR
--------	---------------	---------

Hanafi	-	-
Maliki	Tidak Boleh	Tidak Boleh
Syafi'i	Boleh	Tidak Boleh
Hanbali	Tidak Boleh	Boleh

F. Safar

Syarat yang harus ada dalam perjalanan itu menurut ulama fiqih antara lain :

1. Niat Safar

Yang dimaksud dengan niat safar adalah seseorang memang menyengaja untuk melakukan perjalanan, sebagaimana lazimnya orang yang mau melakukan perjalanan jauh.

Maka orang yang terbawa atau diculik ke tempat yang jauh tidak termasuk mereka yang berniat safar. Begitu juga orang yang lari dari kejaran musuh atau hewan buas sampai menempuh tempat yang jauh, pada hakikatnya tidak berniat untuk melakukan safar.

Dan termasuk yang tidak bisa dibilang sebagai safar dengan niat adalah para pemburu yang membuntuti hewan buruannya hingga menempuh jarak yang cukup jauh, bila memang tidak berniat melakukan safar sejak awal, maka safarnya itu dianggap bukan safar yang membolehkan jama'.

2. Memenuhi Jarak Minimal

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa umumnya

para ulama menyebutkan bahwa jarak minimal dibolehkannya safar yaitu 4 burd atau 16 farsakh. Angka itu kalau kita konverikan di masa sekarang ini setara dengan jarak 88, 656 km. Dan ada juga yang menghitung menjadi 88,705 km.

Meski pun ada sebagian ulama berbeda dalam menentukan jarak minimal. Misalnya mazhab Al-Hanafiyah yang menyebutkan jarak 3 hari perjalanan. Maka angka itu kalau kita konversikan di masa sekarang berjarak kurang lebih 133 - 135 km.

3. Keluar dari Tempat Tinggalnya

Tidak dinamakan safar kecuali seseorang telah keluar dari rumahnya dan berangkat meninggalkan wilayah tempat tinggalnya.

Di masa Rasulullah SAW, batas seseorang dianggap sudah menjadi musafir adalah ketika dia melewati pagar tembok batas kota Madinah.

4. Bukan Safar Maksiat

Safar yang dibolehkan buat kita untuk mengqashar shalat haruslah sebuah safar yang sejak awal memang diniatkan untuk hal-hal yang mubah atau dibolehkam. Sedangkan safar yang sejak awalnya sudah diniatkan untuk hal-hal yang haram dan tidak diridhai Allah SWT, tidak diberikan keringanan untuk mengqashar shalat.

Syarat ini dikemukakan oleh Jumhur ulama kecuali Al-Hanafiyah yang mengatakan apapun tujuan safar, semua membolehkan qashar.

Sedangkan As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

mewakili kalangan jumbuh ulama mengatakan seorang yang melakukan safar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, bila dia shalat maka tidak sah shalatnya. Alasannya, karena seperti orang yang tahu bahwa dirinya dalam keadaan hadats (tidak punya wudhu') tetapi tetap shalat juga.

Sedangkan buat Al-Malikiyah, orang itu bila mengqashar shalatnya akan berdosa, meski shalatnya tetap sah.

Sedangkan safar yang hukumnya makruh, bagi Al-Hanabilah tetap tidak memperbolehkan, sedangkan Al-Malikiyah dan As-syafi'iyah memperbolehkan.

5. Punya Tujuan Pasti

Safar itu harus punya tujuan pasti, bukan sekedar berjalan tak tentu arah dan tujuan.

Misalnya, orang yang melakukan perburuan hewan atau mengejar hewan yang lepas, dimana dia tidak tahu mau pergi kemana tujuan perjalanannya.

Kalau ada orang masuk tol dalam kota Jakarta, lalu memutari Jakarta dua putaran, maka dia sudah menempuh jarak kurang lebih 90 Km. Namun orang ini tidak disebut sebagai musafir. Alasannya karena apa yang dilakukannya itu tidak punya tujuan yang pasti.

Demikian juga dengan pembalap di sirkuit. Meski jarak yang ditempuhnya ratusan kilometer, tetapi kalau lokasi hanya berputar-putar di sirkuit itu saja, juga bukan termasuk musafir. Alasannya, karena tidak ada tujuannya kecuali hanya berputar-putar belaka.

I. Kejadian Yang Tidak Memungkinkan

Bila seseorang terjebak dengan kondisi dimana dia tidak punya alternatif lain selain menjama', maka sebagian ulama membolehkannya.

Dalil yang digunakan adalah dalil umum seperti yang sudah disebutkan diatas. Allah SWT berfirman :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan”
(QS. Al-Hajj : 78)*

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu,"Beliau SAW tidak ingin memberatkan ummatnya”.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW menjama' zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya' di Madinah meski tidak dalam keadaan takut maupun hujan.” (HR. Muslim)

Namun shalat jama' karena terjadi di luar hal-hal yang tidak mampu diantisipasi tidak boleh dilakukan kecuali dengan syarat

1. Terjadi Secara Insidental

Seseorang tidak boleh merencanakan untuk menjama' shalat dengan alasan terjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari kecuali dengan menjama', namun dilakukannya secara terencana.

Kejadiannya harus bersifat di luar perhitungan dan terjadi tiba-tiba begitu saja. Seperti yang terjadi pada diri Rasulullah SAW tatkala terlewat dari shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya sekaligus, gara-

gara ada serangan atau kepungan musuh dalam perang Azzhab (perang Khandaq).

Beliau saat itu menjama' shalat yang tertinggal setelah lewat tengah malam, bukan ketika perjalanan, sebab beliau SAW dan para shahabat bertahan di dalam kota Madinah Al-Manuwwarah.

Namun kejadian itu boleh dibilang hanya sesekali saja, bukan sesuatu yang bersifat rutin. Dan tentu saja tidak pernah direncanakan terlebih dahulu.

2. Kejadiannya Bersifat Memaksa

Syarat kedua adalah bersifat memaksa, yang tidak ada alternatif lain kecuali harus menjama'. Sifat memaksa disini bukan disebabkan karena kepentingan biasa, misalnya sekedar karena ada rapat, atau pesta pernikahan, atau kemacetan rutin yang melanda kota-kota besar.

Sebab rapat itu hanya buatan manusia, demikian juga pesta pernikahan atau kemacetan rutin. Semua tidak termasuk hal yang bersifat memaksa yang membolehkan orang menjama' shalat.

Yang bisa dikategorikan memaksa misalnya kejadian force majeure, yang dalam Bahasa Indonesia sebagian orang mengartikannya sebagai kejadian luar biasa (KLB). termasuk di dalamnya adalah kejadian-kejadian seperti perang, demo anarkis, huru-hara, bencana alam, kecelakaan, banjir bandang, topan badai dan sejenisnya.

Demonstrasi atau unjuk raja yang tertib dan dilakukan beberapa gelintir orang secara yang damai, bukan termasuk force majeure. Demikian juga banjir

dan air menggenang yang sudah jadi langganan penduduk ibukota, tidak termasuk di dalamnya.

Tsunami di Aceh dan Mentawai, banjir bandang di Wasior Papua, gempa di Padang dan Yogya, erupsi Gunung Merapi di Jogja Jawa Tengah, serta terjebak di tengah kerusuhan massal tahun 1998 adalah contoh-contoh yang bisa dijadikan bahan perbandingan dari force majeure.

K. Ketentuan Jama' Ta'khir

Sedangkan syarat dibolehkannya jama' ta'khir hanya ada dua saja. Yaitu adalah :

1. Niat

Berniat untuk menjama' ta'khir sebelum habisnya waktu shalat yang pertama. Misalnya kita berniat untuk menjama' shalat Maghrib dengan Isya di waktu Isya', maka sebelum habis waktu Maghrib, kita wajib untuk berniat untuk menjama' takhir shalat Maghrib di waktu Isya'. Niat itu harus dilakukan sebelum habisnya waktu shalat Maghrib.

2. Safar Harus Masih Berlangsung

Safar masih berlangsung hingga selesainya shalat yang kedua.

Kita masih harus berada di dalam perjalanan hingga selesai shalat Maghrib dan Isya'. Tidak boleh jama' ta'khir itu dilakukan di rumah setelah safar sudah selesai. Sebab syarat menjama' shalat adalah safar, maka bila safar telah selesai, tidak boleh lagi melakukan jama'. Oleh karena itu, bila kita mau menjama' ta'khir, jangan lakukan di rumah,

melainkan sebelum sampai ke rumah atau selama masih dalam kondisi perjalanan.

Bolehkah Shalat Isya' Dulu Baru Maghrib?

Bila jama' taqdim, tidak boleh mendahulukan shalat Isya', tapi boleh bila jama' ta'khir. Namun tetap lebih utama bila dilakukan sesuai urutan shalatnya. Kecuali ada uzdur tertentu yang tidak memungkinkan mendahulukan shalat Maghrib. Misalnya, di waktu Isya di suatu masjid dimana orang-orang sedang shalat Isya', tidak mungkin para musafir yang singgah mengerjakan shalat Maghrib dengan berjamaah.

L. Menjama' Jumat dengan Ashar

Para ulama sepakat bahwa seorang musafir tidak diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat, dan untuk itu dia cukup mengerjakan shalat Dzuhur saja. Dan para ulama juga sepakat bahwa bila seorang musafir dalam perjalanannya mampir di suatu masjid yang sedang berlangsung shalat Jumat lalu ikut dalam shalat Jumat itu, maka kewajibannya untuk shalat Dzuhur menjadi gugur.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah se usai mengerjakan shalat Jumat itu seorang musafir boleh langsung mengerjakan shalat Ashar dengan cara dijama', sebagaimana menjama' antara shalat Dzuhur dengan shalat Ashar?

Dalam hal ini berkembang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa shalat Jumat sebagaimana shalat Dzuhur, bisa dijama' dengan shalat Ashar. Sementara sebagian ulama yang lain, dalam hal ini mazhab Al-Hanabilah,

berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa shalat Jumat tidak bisa atau tidak boleh dijama' dengan shalat Ashar.

Berikut ini adalah rincian perbedaan pendapat di tengah ulama :

1. Boleh

Yang berpendapat bahwa shalat Jumat boleh dijama' dengan shalat Ashar adalah Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah.

Pendapat mazhab Al-Malikiyah bisa kita temukan tercantum dalam kitab-kitab mazhab tersebut antara lain kitab Syarah Al-Kharsyi wa Hasyiyatu Al-Adwi dan kitab Man'u Al-Jalil .

Pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah dapat kita temukan dalam kitab-kitab mazhabnya antara lain kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab , kitab Asna Al-Mathalib , dan kitab Tuhfatul Habib .

Kalau kita telaah secara mendalam apa yang dijadikan sebagai dasar atas pendapat mereka, maka bisa kita jabarkan menjadi beberapa catatan penting, antara lain :

a. Tidak Adanya Nash Yang Melarang

Jumhur ulama menyebutkan bahwa tidak ada nash dari Nabi SAW atau pun dari para shahabat beliau yang melarang shalat Jumat dikerjakan dengan cara dijama' dengan shalat Ashar. Tidak ada satu pun nash yang sharih tentang hal itu, meskipun juga tidak ada nash yang membolehkan.

Namun menurut Jumhur, seandainya menjama' antara shalat Jum'at dan shalat Ashar itu tidak boleh, seharusnya ada kita dapat larangan itu. Hal itu mengingat bahwa setiap orang pasti tidak terhindar dari melakukan safar di hari Jumat.

Perjalanan antara Mekkah dan Madinah biasa ditempuh dalam waktu seminggu, pastilah semua orang yang menempuh jarak itu akan melewati hari Jumat di dalam perjalanan.

b. Ittihadul Waqti

Jumhur ulama mengatakan bahwa meski shalat Jumat dan shalat Dzuhur itu berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan yaitu ittihadul waqti (إِتِّحَادُ الْوَقْتِ). Maksudnya, antara kedua punya waktu pelaksanaan yang satu, yaitu sejak tergelincir (zawal) matahari hingga masuknya waktu shalat Ashar.

Maka kalau shalat Dzuhur boleh dijama' dengan Ashar, otomatis shalat Jumat yang waktunya sama dengan shalat Dzuhur pun berarti boleh dijama' dengan shalat Ashar

c. Kesamaan 'Illat

Dalam pandangan Jumhur ulama, meskipun antara shalat Jumat dan shalat Dzuhur ada perbedaan dalam hukum dan ketentuan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa antara kedua ada begitu banyak persamaan dan 'illat.

Menurut Jumhur ulama, salah satu hikmah dari dibolehkannya menjama' dua shalat di satu waktu adalah karena syariat Islam punya prinsip untuk memberi keringanan.

Maka akan menjadi tidak konsisten apabila harus dibedakan antara shalat Jum'at dan shalat Dzhuhr dalam hal kebolehan untuk dikerjakan dengan cara dijama' dengan shalat Ashar.

Bukankah seorang musafir boleh dan bebas memilih untuk melakukan atau tidak melakukan shalat Jum'at? Lantas mengapa kalau musafir itu memilih untuk mengerjakan shalat Jumat, keringanan yang Allah berikan kepadanya sebagai musafir harus dicabut?

Apa kesalahan yang telah dilakukan oleh musafir itu sehingga dia kehilangan hak untuk menjama' shalatnya?

d. Kebolehan Qiyas

Dengan begitu banyak terdapatnya kesamaan hukum dan illat antara shalat Jumat dan shalat Dhuhur, maka boleh saja antara keduanya dilakukan qiyas.

Salah satu shahabat yang menqiyas antara shalat Dzhuhr dengan shalat Jumat adalah Anas bin Malik radhiyallahuanhu. Dan qiyas ini juga didukung oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari.

e. Prinsip Keringanan

Pada dasarnya Allah SWT sebagai pembuat syariah telah memberikan keringanan kepada para musafir dalam menjalankan ibadah shalat dengan adanya jama' antara dua waktu shalat.

Maka selama seseorang menjadi musafir, adalah merupakan ketentuan dari Allah bahwa dia berhak mendapatkan keringanan, tanpa harus dibedakan apakah dia menjama' shalat Dzuhur dengan shalat Ashar ataukah dia menjama' shalat Jumat dengan Ashar.

f. Prinsip Shalat Jama'

Jumhur ulama sepakat bahwa tidak ada yang salah ketika seorang musafir menarik shalat Ashar ke waktu Dzuhur untuk dikerjakan dengan cara dijama'. Lepas dari apakah shalat yang dikerjakan itu shalat Dzuhur atau shalat Jumat.

Sebab prinsip menjama' itu semata-mata hanya memindahkan pelaksanaan suatu shalat dari waktunya ke waktu shalat lainnya, baik sebagai jama' taqdim yang berarti shalat yang kedua dipindahkan waktu pengerjaannya ke waktu pertama, atau pun dengan cara jama' ta'khir yang berarti shalat yang seharusnya dikerjakan di waktu kedua dipindah untuk dikerjakan di waktu shalat yang pertama.

Oleh karena itu, tidak ada yang salah ketika seorang musafir yang mengerjakan shalat Jumat untuk menarik shalat Ashar ke waktu pertama, dan dikerjakan langsung sesuai mengerjakan shalat Jumat sebagai jama' taqdim.

Namun mereka yang membolehkan dijama'nya shalat Jumat dan shalat Ashar mensyaratkan hanya bila jama' itu dilakukan dengan cara taqdim, yaitu mengerjakan shalat Jumat di waktu Dzuhur.

Sedangkan bila yang dilakukan adalah jama'

ta'khir, yaitu shalat Jumat itu dikerjakan di waktu Ashar, maka mereka tidak membolehkan.

2. Tidak Boleh

Sedangkan yang berpendapat bahwa shalat Jumat tidak boleh dijama' dengan shalat Ashar umumnya adalah pendapat di kalangan ulama mazhab Al-Hanabilah.

Pendapat mazhab Al-Hanabilah dalam masalah ini bisa kita temukan tercantum dalam kitab-kitab mazhab tersebut antara lain kitab Kasysyaf Al-Qinna' dan kitab Mathalib Ulin Nuha .

a. Tidak Adanya Nash Yang Membolehkan.

Dalam pandangan mazhab Al-Hanabilah, tidak nash berupa hadits atau atsar yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW atau shahabat pernah melakukan shalat Jumat lalu disambung dengan mengerjakan shalat Ashar dengan cara dimaja' antara keduanya.

Nash yang sampai kepada kita terbatas hanya dibolehkannya jama' antara shalat Dzuhur dan Ashar atau jama' antara shalat Maghrib dan Isya'. Baik keduanya dilakukan di waktu yang pertama (jama' taqdim) atau pun di waktu yang kedua (jama' ta'khir).

Sehingga tanpa adanya nash yang shahih, dalam prinsip dan pandangan mazhab ini, jama' antara shalat Jumat dan shalat Ashar tidak boleh dilakukan.

b. Tidak Ada Qiyas Dalam Masalah Ritual Ibadah

Yang berkembang dalam mazhab Al-Hanabilah adalah prinsip bahwa qiyas itu tidak berlaku dalam urusan ibadah ritual.

Dan menjama' shalat Jumat dengan shalat Ashar berarti melakukan qiyas antara shalat Jumat dengan shalat Dzuhur. Maka qiyas itu tidak berlaku dan tidak sah.

c. Shalat Jumat Berbeda Dengan Shalat Dzuhur

Yang juga dijadikan dasar melarang adanya jama' antara shalat Jumat dan shalat Ashar adalah bahwa shalat Jumat bukan shalat Dzuhur. Keduanya punya banyak perbedaan yang asasi.

Ada banyak hukum yang berlaku dalam shalat Jumat tapi tidak berlaku dalam shalat Dzuhur. Dan demikian juga sebaliknya, ada banyak hukum yang berlaku pada shalat Dzuhur yang tidak berlaku pada shalat Jumat.

Oleh karena itu, keduanya tidak bisa disamakan dalam hukum. Dalam pandangan mazhab ini, tidak mentang-mentang shalat Dzuhur boleh dijama' dengan shalat Ashar, lantas shalat Jumat pun jadi boleh dijama' juga. Sebab keduanya adalah ibadah yang berbeda.

M. Jama' Shuri

Istilah jama' shuri ini maksudnya adalah seperti menjama' dua shalat, tetapi pada hakikatnya bukan jama', karena kedua shalat itu dikerjakan di waktunya masing-masing. Contohnya, shalat Zhuhur dikerjakan di akhir waktu ketika hampir habis waktunya dan

sebentar kemudian masuk waktu Ashar. Begitu masuk waktu Ashar, segera dikerjakanlah shalat Ashar di awal waktu. Maka sekilas kita bisa merasakan bahwa kedua shalat ini seperti dijama', padahal bukan jama'.

1. Khas Mazhab Hanafi

Munculnya istilah jama' shuri tersebut, bermula dari perbedaan pandangan antara madzhab Al-Hanafiyah dan madzhab fiqih lainnya; Al-Malikiyah, Al-Syafi'iyah, dan juga Al-Hanabilah. Berbeda dengan pandangan jumhur, mazhab Al-Hanafiyah tegas mengatakan tidak ada jama' kecuali hanya di Muzdalifah dan Arafah saja. Karena memang ayat-ayat dan hadits-hadits tentang shalat pada waktunya itu semua pada derajat yang mutawatir, yang berarti qath'iy (pasti). Jadi hukum yang dikandungnya tidak bisa dijatuhkan kecuali dengan dalil yang qath'iy juga.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Sesungguhnya kewajiban sholat bagi orang mukmin itu telah ditentukan waktunya. (An-Nisa 103)

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَاةً لَغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ أَيْ بِمُزْدَلِفَةٍ

"Aku tidak pernah melihat Nabi saw sholat bukan pada waktunya kecuali 2 sholat, beliau menjama'

sholat maghrib dan isya di jama' atau di muzdalifah" (HR Bukhari)

Ini yang menjadi dalil bagi kalangan Al-Hanafiyah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu 'Abdin dalam Hasyiyahnya. Beliau juga menambahkan bahwa bagaimana bisa sesuatu yang mempunyai kandungan hukum pasti dikalahkan dengan sesuatu yang mempunyai banyak kemungkinan dalam maknanya (dzonniy)?

Dalam mazhab Al-Hanafiyah ada istilah الجمع فعلا لا وقتا (jama' pekerjaannya bukan waktunya). Caranya dengan mengakhirkan shalat Dzuhur hingga penghujung waktu dan menyegerakan Ashar di awal waktu, sehingga seakan-akan seperti menjama' padahal tidak. Dari sini kemudian ulama menyimpulkan istilah jama' shuri, jama' tapi tidak jama' yang sesungguhnya.

Istilah jama' shuri sendiri dimunculkan oleh para ulama dengan mengacu pada ta'wil Al-Hanafiyah terhadap jama' yang dilakukan oleh Nabi SAW itu sendiri.

2. Cocok Untuk Kebutuhan Mendesak

Para ulama memang tidak sepaham dengan Al-Hanafiyah dalam masalah jama' yang hanya dibolehkan di Arafah dan Muzdalifah saja. Hanya saja para ulama sering menggunakan jama' shuri ini dalam berbagai kesempatan sebagai jawaban bagi mereka yang tidak memenuhi syarat boleh jama' akan tetapi menyulitkan jika harus shalat tepat waktu.

a. Orang Sakit

Dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, orang yang sedang sakit tidak mendapatkan faslitas untuk menjama' shalat. Alasannya karena Rasulullah SAW berkali-kali menderita sakit, namun tidak ada satu pun dalil yang qath'i (valid) serta sharih (eksplisit) yang menyebutkan bahwa Beliau SAW menjama' shalat karena sakit.

Namun dalam kenyataannya, banyak sekali orang sakit yang sangat memerlukan menjama' dua shalat, demi meringankan beban penyakitnya. Maka solusinya adalah dengan melakukan jama' shuri ini.

b. Wanita Istihadhah

Wanita yang istihadhah terus keluar darahnya tanpa henti. Akan menyulitkan sekali baginya kalau harus shalat setiap waktu karena darahnya yang terus mengalir.

Maka untuk memudahkannya, ulama memberi solusi dengan praktek shalat jama' shuri ini. Shalat Zhuhur dilakukan pada akhir waktu mendekati waktu Ashar dan Shalat Ashar di lakukan di awal waktu.

c. Pengantin

Begitu juga dengan pengantin, yang mungkin kesulitan untuk sholat karena banyaknya tamu yang datang. Mereka tidak bisa jama' karena memang bukan orang yang boleh jama'.

Akan tetapi terlalu sulit baginya untuk bisa shalat di awal waktu setiap waktu karena aksesoris pengantin yang mengganggu, maka solusinya ialah

jama'shuri.

J. Ketentuan Jama' Taqdim

Untuk dibolehkan dan sah-nya jama' taqdim, paling tidak harus dipenuhi 4 syarat. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, tidak sah bila dilakukan jama' taqdim.

1. Niat Sejak Shalat Yang Pertama

Misalnya kita menjama' shalat Zhuhur dengan shalat Ashjar di waktu Zhuhur, maka sejak berniat shalat Zhuhur kita juga harus sudah berniat untuk menjama' dengan Ashar. Niat untuk menjama' ini masih dibolehkan selama shalat Zhuhur belum selesai.

Jadi batas kebolehan berniatnya hingga sebelum mengucapkan salam dari shalat Zhuhur. Bila selesai salam kita baru berniat untuk menjama', jama taqdim tidak boleh dilakukan. Sehingga shalat Ashar hanya boleh dilakukan nanti bila waktu Ashar telah tiba.

2. Berurutan

Misalnya kita menjama' shalat Maghrib dengan shalat Isya' dengan taqdim, yaitu di waktu Maghrib, maka keduanya harus dilakukan sesuai dengan urutan waktunya. Harus shalat Maghrib dulu yang dikerjakan baru kemudian shalat Isya'. Bila shalat Isya' yang dikerjakan terlebih dahulu, maka tidak sah hukumnya.

Namun bila bukan jama' taqdim, dimungkinkan untuk melakukannya dengan terbalik, yaitu shalat

Isya' dulu baru shalat Maghrib. Meski pun tetap lebih utama bila dilakukan dengan tertib urutan waktunya.

3. Al-Muwalat

Maksudnya antara shalat yang awal dengan shalat kedua tidak boleh terpaut waktu yang lama. Boleh diselingi sekadar lama waktu orang melakukan shalat dua rakaat yang ringan. Juga boleh diselingi dengan mengambil wudhu'. Tapi tidak boleh bila diselingi pekerjaan lain dalam waktu yang terlalu lama.

Disunnahkan di antara jeda waktu itu untuk mengulangi iqamah, tapi bukan shalat sunnah. Sebab pada hakikatnya kedua shalat ini disatukan. Ketiga syarat ini berlaku mutlak untuk jama' taqdim namun untuk jama' ta'khir bukan menjadi syarat, hanya menjadi sunnah saja.

4. Masih Berlangsungnya Safar

Masih berlangsungnya safar hingga takbiratul ihram shalat yang kedua. Misalnya kita menjama' taqdim shalat Maghrib dengan Isya' di waktu Maghrib, maka pada saat Isya' kita harus masih dalam keadaan safar atau perjalanan. Paling tidak pada saat takbiratul ihram shalat Isya'.

Hal itu terbayang kalau kita melakukannya di kapal laut misalnya. Kapal itu harus masih dalam pelayaran pada saat kita takbiratul ihram shalat Isya. Tidak mengapa bila selama shalat Isya itu, kapal sudah merapat ke pelabuhan negeri kita.

N. Kedudukan Sunnah Qabliyah dan Bakdiyah Dalam Jama'

Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik, gugurkah kesunnahan shalat qabliyah atau ba'diyah bila shalat sudah dijama', ataukah masih disunnahkan?

1. An-Nawawi

Al-Imam An-Nawawi, salah satu muhaqqid besar dalam mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya Raudhatu At-Thalibin menyebutkan tentang masih disunnahkannya shalat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Bahkan beliau menyebutkan tentang teknis pengerjaannya yang berbeda antara Maghrib Isya dan Zhuhur Ashar. Berikut petikannya :

في جمع العشاء والمغرب يصلي الفريضتين ثم سنة المغرب
ثم سنة العشاء ثم الوتر.

Untuk jama' Isya dan Maghrib : Lakukan kedua shalat itu (Maghrib lalu Isya), kemudian kerjakan shalat sunnah Maghrib kemudian shalat sunnah Isya, kemudian witir.

وأما في الظهر: فالصواب الذي قاله المحققون أنه يصلي سنة
الظهر التي قبلها ثم يصلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي
بعدها ثم سنة العصر.

Sedangkan untuk shalat Zhuhur, yang benar sebagaimana pendapat para muhaqqiq, shalat sunnah qabliyah Zhuhur dulu, lalu mengerjakan shalat fardhu Zhuhur diteruskan shalat fardhu Ashar. Kemudian baru mengerjakan shalat sunnah

*ba'diyah zhuhur lalu terakhir shalat sunnah qabliyah Ashar.*¹

2. Zakariya Al-Anshari

Zakariya Al-Anshari, salah satu ulama rujukan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah menjelaskan dalam kitabnya Asna Al-Mathalib hal yang kurang lebih sama.

"وَإِنْ جَمَعَ تَقْدِيمًا بَلْ أَوْ تَأْخِيرًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ صَلَّى سُنَّةَ الظُّهْرِ الَّتِي قَبْلَهَا ثُمَّ الْفَرِيضَتَيْنِ الظُّهْرُ ثُمَّ الْعَصْرُ ثُمَّ بَاقِيَ السُّنَنِ مُرَتَّبَةً أَيَّ سُنَّةِ الظُّهْرِ الَّتِي بَعْدَهَا ثُمَّ سُنَّةَ الْعَصْرِ.

Bila melakukan jama' taqdim atau ta'khir pada shalat zhuhur dan ashar, maka lakukan dulu shalat sunnah qabliyah zhuhur, kemudian baru lakukan shalat fardhu zhuhur disambung dengan shalat fardhu ashar. Setelah itu yang tersisa dikerjakan sesuai urutannya yaitu shalat sunnah ba'diyah zhuhur dan sunnah qabilyah ashar.

وَفِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلِّي الْفَرِيضَتَيْنِ ثُمَّ السُّنَنَ مُرَتَّبَةً سُنَّةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ سُنَّةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ الْوُتْرَ.

Sedangkan untuk shalat Maghrib dan Isya, caranya lakukan dulu kedua shalat itu, kemudian lakukan shalat-shalat sunnahnya secara urut, mulai dari shalat shunnah ba'diyah Maghrib, lalu shalat

¹ Al-Imam An-Nawawi, Raudhatu Ath-Thalibin, jilid 1 hal. 402

*ba'diyah isya lalu shalat witir.*²

3. Ibnu Qudamah

Dalam hal ini menarik juga apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah yang menjadi representasi mazhab Al-Hanabilah. Beliau bukan hanya boleh melakukan shalat sunnah qabliyah atau ba'diyah dalam rangkaian shalat jama', bahkan boleh saja mengerjakan shalat witir sekalipun.

Padahal witir itu adanya di tengah malam. Namun gara-gara ada jama' antara Maghrib dan Isya', maka witirnya pun ikut 'tertular' jama'nya. Witirnya tidak gugur, malah jadi tertarik ke jama' di waktu Maghrib.

Berikut petikannya sebagaimana tertuang dalam kitabnya Al-Mughni:

وَإِذَا جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ سُنَّةَ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا
وَيُوتِرَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ سُنَّتَهَا تَابِعَةٌ لَهَا فَيَتَّبِعُهَا
فِي فِعْلِهَا وَوَقْتِهَا

Bila menjama' pada waktu pertama, maka dia boleh melakukan shalat sunnah untuk shalat kedua dan melakukan shalat witir sebelum masuk waktu shalat yang kedua. Alasannya karena kesunnahannya juga ikut padanya, sehingga mengikuti bukan hanya pada shalatnya tapi juga ikut pada waktunya.

² Zakariya Al-Anshari menjelaskan dalam kitabnya Asna Al-Mathalib, jilid 1 hal. 245

وَالْوُتْرُ وَقْتُهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ وَقَدْ صَلَّى
الْعِشَاءَ فَدَخَلَ وَقْتُهُ .

*Waktu untuk shalat witir adalah antara shalat Isya dan shubuh. Sementara dia telah melakukan shalat isya, maka boleh baginya untuk mengerjakan shalat witir.*³

4. Al-Mardawi

Ulama mazhab Hanbali yang lain, yaitu Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Inshaf mengatakan hal serupa :

يُصَلِّي سُنَّةَ الظُّهْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، قَالَهُ أَكْثَرُ
الْأَصْحَابِ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ " انتهى .

*Boleh kerjakan shalat sunnah zhuhur setelah shalat Ashar tanpa karahah. Demikian pendapat kebanyakan ashab. Meski ada juga yang bilang tidak boleh.*⁴

5. Syeikh Utsaimin

Dalam kitab Al-Liqā' Al-Maftuh yang berisi fatwa Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita menemukan juga fatwa beliau tentang kebolehan shalat sunnah yang mengiringi shalat wajib, meski sudah dijamak.

يُصَلِّي الرّاتبة أولاً أربع ركعات ثم إذا فرغ من صلاة العصر

³ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2 hal. 61-62

⁴ Al-Inshaf, jilid 2. Hal. 344

صلى الراتبة البعدية التي للظهر

Kerjakan dulu shalat yang wajib sampai empat rakaat (dua-dua), kemudian bila telah selesai dari shalat Ashar, kerjakan shalat sunnah ba'diyah zhuhur.

يجمع بين المغرب والعشاء ثم إذا فرغ صلى راتبة المغرب أولاً
ثم راتبة العشاء " انتهى.

Menjama' antara Maghrib dan Isya dulu, setelah selesai kerjakan shalat sunnah ba'diyah Maghrib dan sunnah ba'diyah Isya'.⁵

⁵ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Liqā' Al-Maftuh, jilid 15 hal. 147



Ahmad Sarwat, Lc, MA

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com